



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)/ RAUDATUL ATFAL (RA), SEKOLAH DASAR (SD)/MADRASAH IBTIDAIYAH (MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/MADRASAH TSANAWIYAH (MTS), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/ MADRASAH ALIYAH (MA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), SEKOLAH LUAR BIASA (SLB), PENDIDIKAN NON FORMAL, USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS), KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan dasar pendidikan yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, ketenagaan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan dan pengembangan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan kebudayaan ;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan khususnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu mencabut dan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)/ Raudatul Atfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Pendidikan Non Formal, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Gubernur ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi Dan susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) ;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129.a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)/ RAUDATUL ATFAL (RA), SEKOLAH DASAR (SD)/MADRASAH IBTIDAIYAH (MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/MADRASAH TSANAWIYAH (MTS), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/MADRASAH ALIYAH (MA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), SEKOLAH LUAR BIASA (SLB), PENDIDIKAN NON FORMAL, USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS), KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah ;
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)/ Raudatul Atfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Pendidikan Non Formal, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah spesifikasi teknis sebagai patokan pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudatul Atfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Pendidikan Non Formal, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan SPM Pendidikan adalah untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota berkenaan dengan pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh para pengelola pendidikan, agar penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dapat mencapai hasil sesuai indikator yang ditentukan.
- (2) Kegiatan di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Program Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)/ Raudatul Atfal (RA);
 - b. Penyelenggaraan Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - c. Penyelenggaraan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
 - d. Penyelenggaraan Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA);
 - e. Penyelenggaraan Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - f. Penyelenggaraan Program Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB);
 - g. Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal;
 - h. Penyelenggaraan Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - i. Penyelenggaraan Program Pendidikan Kepemudaan dan Kesiswaan;
 - j. Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Olahraga;
 - k. Penyelenggaraan Program Pembinaan Kebudayaan.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

Susunan SPM Pendidikan diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI Peraturan ini.

Pasal 4

SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat sekurang-kurangnya :

- a. Pendahuluan, berisi latar belakang perlunya ditetapkan Standar Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan;

- b. Tujuan, berisi hal-hal yang berkaitan dengan standar kualitas pelayanan, acuan kepada daerah dan penyediaan tolok ukur penilaian kualitas pelayanan pendidikan;
- c. Dasar Hukum, berisi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan;
- d. Kompetensi Lulusan, berisi kemampuan minimal yang diharapkan dimiliki peserta peserta didik;
- e. Kurikulum/Program, berisi materi bahan kajian atau kegiatan minimal yang digunakan atau dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan/program;
- f. Peserta didik, antara lain berisi jumlah peserta didik per kelas, persyaratan, pakaian, dan unit kegiatan;
- g. Ketenagaan, antara lain berisi jenis tenaga, persyaratan, jam wajib mengajar, dan kebutuhan tenaga;
- h. Sarana dan Prasarana, berisi sarana dan prasarana minimal yang harus ada dalam penyelenggaraan kegiatan/program;
- i. Manajemen, berisi hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengelolaan organisasi dan penyelenggaraan program/kegiatan;
- j. Pembiayaan, berisi komponen penyelenggaraan kegiatan/program yang harus dibiayai dan sumber pembiayaan, pengelolaan pembiayaan, auditing, dan pelaporan;
- k. Indikator Keberhasilan, berisi ukuran keberhasilan penyelenggaraan kegiatan/program;
- l. Peran serta masyarakat, berisi bentuk-bentuk keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan/program pendidikan;
- m. Pengembangan, berisi berbagai upaya pengembangan penyelenggaraan pendidikan dengan memperhatikan arah dasar pengembangan, arah pengembangan dan acuan program pengembangan;
- n. Penutup.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 Tahun 2003 tentang SPM Pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan Dan Kebudayaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Januari 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 3